

ABSTRAK

Hak Restitusi secara yuridis dapat dipahami berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pemberian Hak restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian Hak Restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, untuk mengetahui dan menganalisis kendala kendala dan solusi dalam pemberian Hak Restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, teori penegakkan hukum.

Hasil penelitian ini adalah : (1). Pelaksanaan hak restitusi dalam tingkat penyidikan dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Upaya pemberian hak restitusi dalam tingkat penyidikan seharusnya penyidik memilih dan memilah perkara mana saja yang bisa untuk diberikan hak restitusi dalam tingkat penyidikan agar para korban tindak pidana mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan apa yang telah diderita oleh para korban tindak pidana dan perkara tersebut dapat selesai dalam tingkat penyidikan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. (2). Kendala dan solusi dalam pemberian hak restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia harusnya memberikan pelatihan atau bekal tentang penyidikan serta peningkatan sumber daya manusia dilingkup Kepolisian agar disini para penyidik memahami dan menjalankan sanksi untuk menjamin kepastian hukum serta melaksanakan penegakan hukum dan sangat mutlak untuk wajib dilaksanakan dan patuhi.

Kata Kunci : Hak Restitusi, Pengeroyokan, Polrestabes Semarang

ABSTRACT

Restitution Rights can be understood legally in the form of returning property rights or compensating the loss suffered by the victim, the loss of costs for negligence he has done to cause victims, which is a stipulation of the Law as a form of service and fulfillment of rights.

The purpose of this study was to determine and analyze the granting of restitution rights in the handling of cases of beatings in the Semarang City Police Department. Restitution in the handling of beatings in the Semarang City Police Department.

This study uses a research approach, empirical juridical approach research specifications, with descriptive analytical research specifications, the data used in this study are secondary data, obtained through literature study and primary data obtained through field research which are then analyzed qualitatively using certainty theory law, law enforcement theory.

The results of this study are: (1). The implementation of restitution rights at the level of investigation in the handling of beatings in the Semarang City Police Department. Efforts to grant restitution rights at the investigation level should investigators choose and sort out which cases can be given restitution rights at the investigation level so that victims of criminal offenses receive compensation accordingly with what has been suffered by the victims of the crime and the case can be completed in the level of investigation with peace between the victim and the suspect. (2). Constraints and solutions in granting restitution rights in the handling of beating cases at the level of investigation in the Semarang City Police Department, in this case the Republic of Indonesia Police should provide training or provision on investigations and human resource enhancement within the Police so that here the investigators understand and carry out sanctions for guarantee legal certainty and carry out law enforcement and it is absolutely essential that it must be implemented and complied with.

Keywords: Restitution Rights, Beatings, Semarang Regional Police